



PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO
**DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DAN TENAGA KERJA**
Jl. A Yani No. 137 Telp. (0332) 421367-423645 Fax. (0332) 423645
BONDOWOSO

PERSETUJUAN PEMENUHAN KOMITMEN IZIN PENYELENGGARAAN
SATUAN PENDIDIKAN FORMAL
Nomor : 503/ 28/430.9.13/2021

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, dan Peraturan Bupati Nomor 69 tahun 2019 Tentang Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Bondowoso, dengan ini menerbitkan persetujuan pemenuhan komitmen kepada :

Nama Pelaku Usaha : PERKUMPULAN TAMAN KANAK- KANAK
DHARMA WANITA PERSATUAN KABUPATEN
BONDOWOSO
Nomor Induk Berusaha : 1269000310649
Alamat Pelaku Usaha : Dusun Wringin Tengah RT.001 RW.004 Desa Wringin
Kec. Wringin Kab. Bondowoso
NPWP : 31.324.036.8-656.000
Kode KBLI : 85132
Nama Usaha / Satuan Pendidikan : TK TUNAS MUDA
Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) : 6072593 2
Nomor Statistik Sekolah (NSS) : -
Nomor Induk Lembaga Kursus (NILEK) : -
Bentuk Satuan Pendidikan : Taman Kanak – Kanak (TK)
Lokasi Usaha / Satuan Pendidikan :
- Alamat : Jl Raya Wringin
- RT / RW : 002/004
- Dusun : -
- Desa / Kelurahan : Wringin
- Kecamatan : Wringin
- Kabupaten : Bondowoso
- Provinsi : Jawa Timur
Nama Pinpinan Sekolah : INSIYAH
Satuan Izin : Perpanjangan
Jenis Perizinan Berusaha : Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan
Nomor rekomendasi dinas terkait : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bondowoso No.
421.1/739/430.9.9/2021
Masa Berlaku : 10 Maret 2026
cacatan : -

Dengan ketentuan pemegang Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Formal :

- Mamatuhi ketentuan Peraturan Perundang – Undangan;
- Persetujuan pemenuhan komitmen ini merupakan dasar pemerintah Kabupaten Bondowoso menyampaikan notifikasi pemenuhan komitmen melalui sistem OSS.

Bondowoso, 05 April 2021
**An. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN BONDOWOSO
KABID PENANAMAN MODAL**


KARTONO, ST. MM
Penata Tingkat I
NIP. 19660922 199403 1 008



PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO
**DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DAN TENAGA KERJA**
Jl. A Yani No. 137 Telp. (0332) 421367-423645 Fax. (0332) 423645
BONDOWOSO

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

Nomor : 503.640 / **332** / 430.9.13 / 2021

Jenis Permohonan Izin : Baru
Nama : **TK TUNAS MUDA**
Alamat Bangunan : Desa Wringin
: Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso
Jenis Bangunan : Gedung TK TUNAS MUDA
Luas Bangunan : 36 m²
Status Tanah : Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Bondowoso
Nama Pemilik Tanah : -
- Sertifikat Tanggal Nomor : -
- Surat Ukur Tanggal Nomor : -
- Petok C Nomor : -
- Persil Nomor / Klas : -
- Luas Tanah : - m²
Perjanjian Sewa Tanggal : -
Perjanjian Kerjasama : -
Surat Keterangan Lain/SPPT : Surat Keterangan Hak Pakai Tanah No: 470/174/430.11.12.12/2021

Pelaksanaan pendirian bangunan wajib dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan, dan mentaati beberapa ketentuan sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari IMB ini.

Dikeluarkan di Bondowoso
Pada tanggal 01 April 2021

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN BONDOWOSO**



Dra. NUNUNG SETIANINGSIH, M.M
Pemimpin Utama Muda
NIP. 196710181992032007



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) 1269000310649

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Lembaga OSS menerbitkan NIB kepada:

Nama Perusahaan : Badan Hukum (selain PT, Yayasan dan Koperasi)
PERKUMPULAN TAMAN KANAK-KANAK DHARMA
WANITA PERSATUAN KABUPATEN BONDOWOSO
Alamat Kantor/Korespondensi : Jl. Letnan Karsono No.02, Kel. Blindungan, Kec. Bondowoso, Kab.
Bondowoso, Prov. Jawa Timur
NPWP : 31.324.036.8-656.000
Nomor Telepon : 0332 4296 38
Nomor Fax : -
Email : tk.pertiwi.bond@gmail.com
Kode dan Nama KBLI : 85132 - PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK
SWASTA/RAUDATUL ATHFAL/BUSTANUL ATHFAL
Status Penanaman Modal : PMDN

1. NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan dan bukti pemenuhan laporan pertama kewajiban Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).
3. Lembaga OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha
5. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 4 Maret 2021
Perubahan ke-32 tanggal : 5 Maret 2021

Olch : Badan Koordinasi Penanaman Modal



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.

Dicetak tanggal : 05 April 2021



K E P U T U S A N
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BONDOWOSO

Nomor : 012/104.30/1/86

T E N T A N G

Pemberian ijin untuk mendirikan Sekolah Taman Kanak-Kanak
Oleh Yayasan Dharma Wanita Sub Unit Kecamatan Wringin di Wringin
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BONDOWOSO.
Membaca : Surat permohonan Ketua Yayasan Dharma Wanita Sub Unit Kecamatan Wringin
tanggal 41.1 Desember 1986 Nomor 41/Unit-DW/KPP-Wri/XII-1986.
Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemerataan dan perluasan kesempatan -
belajar di wilayah Kabupaten Bondowoso perlu memberi kesempatan kepa
da pihak swasta untuk ikut berpartisipasi dibidang pendidikan.
b. bahwa agar dalam pelaksanaan pendirian sekolah oleh pihak swasta da-
pat berjalan dengan tertib maka dipandang perlu untuk memberikan ---
ijin bagi pihak swasta yang telah memenuhi persyaratan.
c. bahwa berdasarkan penelitian dan penilaian ternyata Yayasan
Dharma Wanita Unit Kecamatan Wringin
telah memenuhi syarat untuk mendirikan sekolah Taman Kanak-Kanak
Tunas Muda di Wringin
sehingga perlu memberikan ijin kepada yayasan tersebut.
Mengingat : Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan --
Propinsi Jawa Timur tanggal 17 Nopember 1980, No.275/104.1.1./15.80/SK.
Memperhatikan : Surat Rekomendasi Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Ke-
camatan Wringin tanggal 3 Desember 1986
nomor 095/III104.30/R11/1986.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :
Pertama : Memberi ijin kepada Yayasan Dharma Wanita Unit Kecamatan Wringin
mendirikan sekolah Taman Kanak-Kanak Tunas Muda dengan alamat
Kecamatan Wringin
K e d u a : Mewajibkan Sekolah tersebut pada diktum Pertama untuk :
1. mentaati semua ketentuan dan pecoman pembinaan sekolah swasta yang
telah dikeluarkan oleh Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebu-
dayaan Propinsi Jawa Timur.
2. secara berkala setiap bulan sekali menyampaikan laporan kepada Kepa-
la Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bondowoso.
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan apa-
bila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini
akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Penyampaian kepada :

- Yth. 1. Kepala Kantor Wilayah Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan Propin-
si Jawa Timur,
U. P. Kepala Bidang Pendidikan Da-
sar.
2. Kepala Kantor Departemen Pendidi-
kan dan Kebudayaan Kecamatan ...
Wringin
3. A r s i p .

Ditetapkan di : B O N D O W O S O .
Pada tanggal : 30 Desember 1986

Kepala Kantor Departemen Pendidikan
dan Kebudayaan Kabupaten Bondowoso

S A P I ' A N
NIP. 330078174